



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3513195xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 10 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsoel Islam, S.H., M.H., Advokat, berkantor di pada Kantor Hukum SAMSOEL ISLAM, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. I/IA Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email sisamlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2025 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 821/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 17 April 2025 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508070801930001, Tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 11 Mei 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Hal. 1 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 17 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dahulu telah melangsungkan pernikahan telah dicatatkan oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang keduanya menikah tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah : Nomor : 143/23/IV/2021, tanggal. 15 April 2021;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT kemudian menempati hidup bersama dirumahnya PENGUGAT membina Keluarga yang bahagia sebagaimana suami istri telah hidup rukun sebagaimana layaknya, Dan selama dalam kehidupan selama perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 1. ANAK, perempuan, Islam (umur 3 tahun). dan kini kedua diasuh dan ikut PENGUGAT;
3. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam kehidupan rukun dan bahagia walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Juli tahun 2024, saat itu mulai sering terjadi perselisihan/Pertengkaran diantaranya karena TERGUGAT kurang perhatian dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi *pertengkaran terus menerus* sehingga PENGUGAT *pergi meninggalkan* tempat kediaman bersamanya yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa TERGUGAT *terlalu cemburu dan kurang perhatian kebutuhan kasih sayang terhadap Istrinya dan TERGUGAT mementingkan dirinya sendiri;*
 - b. Bahwa PENGUGAT pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf, namun TERGUGAT marah marah dan tidak mau memaafkan sebagai akibatnya sering terjadi pertengkaran dan sehingga kurang harmonis,

Hal. 2 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai puncak sekitar bulan Agustus 2024, sebagai akibat sering terjadi pertengkaran terus menerus rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak saling tegur sapa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak dapat untuk dirukun lagi dan kini hidup terpisah 7 bulan, serta tidak ada nafkah lahir dan batin, maka jalan satu-satunya, maka PENGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Lumajang;
5. Bahwa dengan pengajuan gugatan Cerai ini, pihak PENGUGAT sanggup untuk menanggung biaya gugatan perkara cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan Gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugro TERGUGAT (Abdul Azis Jainuri bin Satun) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida;

Mohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pengugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 23 April 2025 dan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 8 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 821/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 17 April 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Samsoel Islam, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 90.10147 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Februari 1990;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

0 **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3513195xxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/23/IV/2021, tanggal. 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

1 **Saksi-saksi**

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dan Penggugat membalas perbuatan Tergugat dengan berselingkuh juga;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari rumah Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 23 April 2025 dan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 8 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat *terlalu cemburu dan kurang perhatian kebutuhan kasih sayang terhadap Istrinya dan Tergugat mementingkan dirinya sendiri dan Penggugat pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf, namun Tergugat marah marah dan tidak mau memaafkan sebagai akibatnya sering terjadi pertengkaran dan sehingga kurang harmonis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui selingkuh dengan menjalin hubungan dengan wanita lain dan Penggugat membalas perbuatan Tergugat dengan berselingkuh juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh dengan menjalin hubungan dengan wanita lain dan Penggugat membalas perbuatan Tergugat dengan berselingkuh juga dan sejak kurang lebih selama 8 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخف

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليها الما قاضى طلاق

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 17 April 2025, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Biaya PNPB | : Rp70.000,00 |
| - Proses | : Rp150.000,00 |
| • Biaya Penggandaan Berkas | : |
| Rp50.000,00 | |
| - Panggilan | : Rp40.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan Nomor 849/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)